



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Supir, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun V, Desa Batu Malenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis sesuai dengan surat gugatan Penggugat bertanggal 26 April 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. pada tanggal 26 April 2011 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juni

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



2008 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /13/VII/2008 tanggal 7 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, setelah menikah Tergugat mengucapkan Taklik talak;

Sewaktu- waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut- turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan, jasmani istri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 11 Februari 2010 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan alasan akan merantau mencari pekerjaan untuk memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi kabar tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat serta tidak mengirim uang belanja kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat merasa



tertipu, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat tersebut dengan sengaja tidak memberi nafkah wajib dan membiar- biarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sampai gugatan ini diajukan dan telah nyata bahwa Tergugat melanggar sighth taklik talak pada poin 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah menikah dahulu, dan apabila Pengadilan Agama Stabat berkenan mengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 4 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat pada persidangan tanggal 15 September 2011 Penggugat menyatakan tidak lagi melanjutkan perkaranya oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di persidangan pada tanggal 15 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan



Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 4 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv. pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat secara lisan di persidangan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 271 dan 272 Rv. serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menyatakan perkara Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



tanggal 26 April 2011 dicabut oleh Penggugat.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Syawal* 1432 *Hijriyah* oleh Kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S. H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S. Ag., S. H** dan **Husni, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S. H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S. Ag., S. H. dan Husni, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Sayuruddin Daulay, S. H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis



Nusri Batubara, S. Ag., S. H.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000.- |
| 2. Biaya ATK. | Rp | 35.000.- |
| 3. Panggilan | Rp | 175.000.- |
| 4. Hak Redaksi | Rp | 5.000.- |
| 5. Meterai | <u>Rp</u> | <u>6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp | 251.000.- |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)